



## PENERAPAN PEMERIKSAAN FIKTIF POSITIF DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI PERADILAN TATA USAHA

Nancy Soise Lestari Tampubolon, Kartika Widya Utama, Aju Putrijanti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nancy.tampubolon13@gmail.com](mailto:nancy.tampubolon13@gmail.com)

### Abstrak

Peratun adalah badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. UU AP memberi perluasan kompetensi absolut tetapi tidak diikuti dengan pengaturan mengenai prosedur hukum acara untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma yang bertujuan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permohonan fiktif positif. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemeriksaan fiktif positif serta harmonisasi hukum untuk memperoleh kepastian hukum dalam permohonan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan. Digunakan metode yuridis normatif yaitu data primer yang bersumber dari peraturan, putusan hakim, serta data sekunder yaitu dari jurnal atau buku. Hasil penelitian adalah pertama, ada dua peraturan yang berbeda untuk menyelesaikan permohonan agar memperoleh mendapatkan keputusan. Kedua, ketidaksesuaian peraturan menimbulkan dualisme pelaksanaan. Untuk mengakhiri kondisi ketidaksesuaian, harus dibuat perundangan baru mengenai Peratun yang mempertegas kompetensi absolut dan hukum acara.

**Kata Kunci :** Peradilan Tata Usaha Negara; Fiktif Positif

### Abstract

*Administrative Court is a judiciary body with absolute competence to settle administrative dispute. Act of Governance Administration gives a broader absolute competence, but did not follow with procedural law. Supreme Court had been enacted regulation to supervise the Court for finalize the application of fictitious positive. The problems are how is the procedural law of application of fictitious positive and harmonization to get law certainty to settle the application. Method use is juridical normative, based on primary data as regulations and judge verdict, and secondary data from journals, books related with topics. The result are first, there are two ways to grant the application of fictitious positive and negative, based on different regulations and, second there is disharmony of regulations which raise dualism in implementation of regulations. This condition has to terminated by making new regulation of administrative court which emphasize the absolute competence and procedural law considering the existing condition.*

**Keywords :** Administrative Court; Fictitious Positive

### I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara konstitusional disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (3), dan dipertegas dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak

berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Peratun) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun). Kewenangan Peratun adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekhususan Peratun dilihat dari aspek jenis sengketa yang diadili (*objectum litis*) dan pihak yang berperkara (*subjectum litis*) yakni sengketa tata usaha negara berada dalam ranah hukum administrasi dan pihak yang berperkara secara prinsip adalah antar warga masyarakat dengan

administrasi pemerintahan (*citizen versus government*).<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 10 UU Peratun menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. UU Peratun memberikan 2 (dua) macam cara penyelesaian sengketa tata usaha negara yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara (disingkat dengan KTUN) dalam bahasa Belanda biasa disebut *beschikking* yang berarti norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara (*beschikkingsdaad van de administratie*).<sup>2</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Salah satu bentuk

---

<sup>1</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), halaman 25.

<sup>2</sup> Titik Triwulan T., dan Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 314.

dari KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara adalah keputusan administrasi pemerintah. Keputusan ini merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU AP), pengertian administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Adanya suatu administrasi pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, dan juga untuk mencapai suatu asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keputusan fiktif negatif diatur dalam Pasal 3 UU Peratun yang pada intinya mengatur bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang sudah menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara, berarti menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Adapun Pasal 53 UU AP mengatur tentang fiktif positif bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau undang-undang tidak menyebutkan jangka waktu secara tertentu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima, wajib menetapkan dan/atau melakukan

keputusan dan/atau tindakan. Ditegaskan, apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi Badan dan/atau Pejabat tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan yang

Sesuai dengan UU AP, permohonan fiktif positif menjadi kewenangan Peratun. *Legal gap* timbul karena UU Peratun tidak ada pengaturan mengenai kewenangan dan hukum acara pemeriksaan fiktif positif, sementara UU AP memperluas kompetensi absolut Peratun. Untuk mengatasi *legal gap* tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan fiktif positif dan harmonisasi hukum dalam pemeriksaan fiktif positif untuk memperoleh kepastian hukum di Indonesia.

## II. METODE

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad<sup>3</sup>, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini menggunakan studi kasus

<sup>3</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), halaman 174.

hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

#### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yang dimana penelitian tersebut meliputi data atau fakta, analisis serta interpretasi dari data atau fakta tersebut yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh segala yang berhubungan dengan Penerapan Perkara Fiktif Positif dalam Upaya Memperoleh Kepastian Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara.

#### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sehingga wujud data dalam penelitian ini bukan berbentuk angka-angka, akan tetapi data tersebut adalah berbentuk informasi yang berupa kata-kata atau tulisan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini

dapat berasal dari data primer maupun sekunder, yang keduanya telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literature-literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi:
  - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  - e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan dapat juga berupa komentar-komentar putusan hakim.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan artikel.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu penunjang suatu penelitian yang berperan bagi kelancaran serta keberhasilan dari adanya penelitian tersebut. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut dianalisis oleh peneliti. Data utama yang dipakai dalam penelitian ini

adalah data yang diperoleh berdasarkan data primer.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yang berarti analisis atau kesimpulan berbentuk penjelasan berupa kata-kata dan kalimat untuk selanjutnya disusun dalam suatu penulisan hukum. Analisis atau kesimpulan ini dapat dipergunakan menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemeriksaan Fiktfi Positif di Peradilan Tata Usaha Negara**

UU AP memperluas kompetensi Peratun antara lain adalah memeriksa permohonan fiktif positif, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU AP, yang secara tegas menyebutkan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan dan permohonan ke PTUN. Badan atau pejabat tata usaha negara dalam konteks memberikan pelayanan publik dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui gugatan fiktif negative sesuai dengan UU Peratun dan melalui

keputusan fiktif positif sesuai dengan UU AP, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara UU Peratun dengan UU AP terhadap fiktif yang digunakan.

Untuk memperjelas perbedaan fiktif negatif dan fiktif positif sebagai berikut:

Tabel 1

Perbedaan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif<sup>4</sup>

No.	Keputusan Fiktif Negatif Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	Keputusan Fiktif Positif Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
1	Prinsipnya jika permohonan tidak dijawab padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara, maka permohonan dianggap ditolak	Prinsipnya jika permohonan tidak dijawab oleh badan atau pejabat pemerintahan, maka permohonan dianggap dikabulkan
2	Tenggang waktu untuk menjawab permohonan sesuai dengan aturan dasar. Jika tidak diatur maka 4 (empat) bulan sejak diterima permohonan secara lengkap tidak dijawab, dianggap mengeluarkan keputusan penolakan.	Tenggang waktu untuk menjawab permohonan sesuai dengan aturan dasar. Jika tidak diatur, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan dianggap dikabulkan.
3	Berlaku tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai 90 (Sembilan puluh) hari sejak terlewatnya jangka waktu sesuai aturan dasar atau sejak terlewatnya 4 (empat) bulan dari diterimanya permohonan yang tidak dijawab.	Berlaku tenggang waktu pengajuan permohonan dimulai 1 (satu) hari sampai 90 (Sembilan puluh) hari sejak terlewatnya jangka waktu sesuai aturan dasar atau sejak terlewatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari permohonan yang tidak dijawab.
4	Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang sudah lengkap, diajukan gugatan ke PTUN.	Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang sudah lengkap, diajukan permohonan ke PTUN.
5	Hukum acara yang diterapkan dengan	Hukum acara yang diterapkan sesuai

<sup>4</sup> Tri Cahya Indra Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), halaman 31.

	acara biasa sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 langsung pada pokok permohonan, tanpa pemeriksaan persiapan, replik, dan duplik serta harus diputus paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
6	Terhadap putusan PTUN dapat diajukan upaya hukum	Putusan PTUN bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum).
7	Pendaftaran gugatan dilampiri bukti pembayaran biaya proses (panjar), salinan gugatan, surat kuasa, fotokopi kartu advokat dan berita acara sumpah (jika menggunakan kuasa hukum).	Pendaftaran permohonan dilampiri fotokopi KTP (jika orang), fotokopi akta pendirian (jika badan hukum perdata), bukti surat permohonan yang lengkap, daftar calon saksi/ahli, daftar bukti lain, surat kuasa, fotokopi surat advokat dan berita acara sumpah (jika menggunakan kuasa hukum).
8.	Pembayaran biaya proses/panjar sebelum gugatan didaftarkan.	Pembayaran biaya proses/panjar setelah berkas dinyatakan lengkap.
9.	Dalam proses berperkara dimungkinkan intervensi namun tidak mengacaukan hukum acara.	Dalam proses berperkara tidak terlarang intervensi, namun akan merubah jadwal persidangan yang ditetapkan.

Kewenangan PTUN dalam Pasal 21 ayat (1) UU AP menyebutkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Kewenangan PTUN dalam UU AP merupakan perluasan dari kewenangan di UU Peratun yang tidak hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara saja sehingga tidak hanya sebagai peradilan tata usaha negara tetapi juga sebagai peradilan administrasi.<sup>5</sup>

Pemeriksaan perkara fiktif positif diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (disingkat dengan PERMA No. 8 Tahun 2017).

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon dan kuasanya (jika menggunakan kuasa hukum). Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat kedudukan dari Termohon.

Objek permohonan yang diajukan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat tata pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan dan kriteria permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- d. Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung.

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan hanya dapat

---

<sup>5</sup> Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan", MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, halaman 426-427.



diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat kemudian dicatat dan Buku Register Perkara dan selanjutnya diberi nomor perkara. Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan Permohonan tersebut kepada Pemohon. Selanjutnya Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan pada hari Permohonan tersebut diregistrasi dan Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan tersebut. Hakim Ketua

Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima oleh Majelis. Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon.

Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses *dismissal* (rapat permusyawaratan) maupun pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan ada 4 (empat) bunyi, yaitu:

- a. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, yang dimana permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal, permohonan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), atau Pengadilan tidak berwenang.
- b. Mengabulkan permohonan pemohon, yang dimana putusan ini mewajibkan kepada

badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan.

- c. Menolak permohonan permohon, karena alasan permohonan tidak beralasan hukum.
- d. Menyatakan permohonan gugur, dalam hal ini pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon dianggap tidak serius.

Putusan pengadilan atas penerimaan permohonan tersebut untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan bersifat final dan mengikat. Final artinya putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan atau diputuskan dan akibat hukumnya adalah tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Mengikat artinya putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh orang. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”,

“menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.<sup>6</sup>

Peradilan dalam perkara fiktif positif adalah peradilan satu tingkat. Dalam perkara fiktif positif, kewenangan pengadilan sangat besar diberikan oleh pembuat undang-undang, hakim tingkat pertama seolah bertindak sebagai *judex factie* sekaligus *judex jurist* dalam perkara seperti ini.<sup>7</sup>

#### **B. Harmonisasi Hukum Dalam Pemeriksaan Fiktif Positif Untuk Memperoleh Kepastian Hukum**

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup

<sup>6</sup> Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, halaman 81-82.

<sup>7</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), halaman 315.

penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Berlakunya prinsip fiktif positif dalam UU AP tidak dibarengi dengan perubahan pada UU Peratun yang masih menganut prinsip fiktif negative, sehingga ditemui adanya semacam dualisme pandangan di kalangan hakim Peratun, dualisme tersebut dalam arti sebagian sudah menggunakan fiktif positif dan sebagian lain masih belum menggunakannya.<sup>8</sup>

Perbedaan pandangan dalam akademis masih disikapi secara wajar dan terbuka namun perbedaan pendapat diantara para penegak hukum atau praktisi hukum akan rentan membawa ketidakpastian hukum yang akan ditandai dengan terjadinya disparitas (perbedaan) putusan maupun inkonsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara yang diputus. Adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, tetapi secara administrasi hukum harus jelas dan juga komprehensif.

#### IV. KESIMPULAN

1. Sejak adanya UU AP, Peratun mengenal pemeriksaan fiktif positif. Fiktif positif ini merupakan konsep yang baru dimana pemeriksaannya lebih cepat sesuai dengan UU AP daripada pemeriksaan yang ada di dalam UU Peratun. Dengan adanya fiktif positif, maka menyelesaikan permasalahan di Peratun mempunyai 2 (dua) cara yaitu dengan gugatan fiktif negatif dan melalui permohonan fiktif positif. Fiktif positif tidak dikenal adanya proses dismissal

---

<sup>8</sup> Enrico Simanjuntak, "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya",

---

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6  
Nomor 3, Tahun 2017, halaman 384.

atau rapat permusyawaratan maupun pemeriksaan persiapan, karena itu pemeriksaannya cepat. Pemeriksaan fiktif positif yang ada di UU AP secara tidak langsung menghapus atau tidak memberlakukan lagi fiktif negative yang ada di dalam UU Peratun.

2. Harmonisasi hukum tidak terdapat di antara UU Peratun dan UU AP, hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum dalam hukum acara tata usaha negara. Berlakunya prinsip fiktif positif dalam UU AP tidak diikuti dengan perubahan pada UU Peratun yang masih menganut prinsip fiktif negative, sehingga ditemui adanya semacam dualisme pandangan di kalangan hakim Peratun. Dualisme hukum tersebut dalam arti sebagian sudah menggunakan fiktif positif dan sebagian lain masih belum menggunakannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Titik Triwulan T., dan Ismu Gunandi Widodo, Hukum

Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011)

Tri Cahya Indra Permana, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Genta Press, 2016)

### Jurnal

- Aju Putrijanti, Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015
- Enrico Simanjuntak, Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017
- Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk



Memperoleh Putusan Atas  
Penerimaan Permohonan  
Guna Mendapatkan  
Keputusan dan/atau  
Tindakan Badan atau  
Pejabat Pemerintah